

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban penyidik Polri kepada terpidana dalam hal salah tangkap atau *error in persona* yang dilakukannya Pertanggungjawaban penyidik Polri secara individu atau perorangan dengan memberikan jalan untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan agar dapat mengetahui dimanakah letak kekeliruan penerapan salah tangkap tersebut. Pertanggungjawaban penyidik secara perdata dengan memberikan ganti kerugian berupa uang atau lainnya sesuai ketentuan dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP. Pertanggungjawaban penyidik secara kode etik berupa penurunan pangkat jabatan bahkan pemecatan apabila melakukan tindakan berat yang bertentangan dengan kode etik kepolisian Indonesia. Pertanggungjawaban penyidik Polri secara hukum pidana apabila terjadi salah tangkap atau *error in persona* dalam melakukan tugas kepolisian dapat dipidanakan atau dituntut sesuai penyalahgunaan wewenang Kepolisian. Penyidik juga berkewajiban untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* yang dilakukan oleh penyidik polri antara lain Upaya pra peradilan, Upaya hukum banding dan kasasi, Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, Permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis pertanggungjawaban penyidik polri dan upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* sebagai berikut:

1. Agar Kepolsian lebih teliti sehingga hasil dalam penyelidikan lebih matang dan dapat meminimalisir terjadinya *error in persona*, selain itu Penyidik harus lebih berhati-hati dalam penyelidikan dan mencari data. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya *error in persona* maka upaya Ditreskrimum memberikan bimbingan secara teknik pada tingkat Polda dan Polres secara langsung ataupun secara tertulis dengan menggunakan telegram atau juklak.
2. Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang terpidana yang ternyata merupakan korban terjadinya *error in persona*, maka ia dapat mengajukan upaya hukum berupa upaya pra peradilan, upaya hukum banding dan kasasi, upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam praktek dilapangan sebaiknya terpidana tidak dipersulit dalam mengajukan upaya hukum tersebut.